ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA PENJUAL ATAS PEMALSUAN MEREK PADA PLATFORM SHOPEE

Skripsi

Diajukan oleh:

MARIANUS GERE WERO

NIM: A1012221098

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
2026

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA PENJUAL ATAS PEMALSUAN MEREK PADA PLATFORM SHOPEE

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

MARIANUS GERE WERO

NIM: A1012221098

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H.	**Lolita, S.H.,M.H.**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 19720605200912200l**

Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 30 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembibing I	Hj. Erni Djun'astuti, SH.,MH NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Lolita, SH.,MH NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	Chandra Maharani, SM.,MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji II	Angga Prihatin, SH.,MH NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 2362/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal: 22 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marianus Gere Wero

NIM : A1012221098

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Penjual Atas Pemalsuan Merek Pada Platform Shopee

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan melakukan plagiat dan menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dan bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

2. Apabila dikemudian hari terbukti hasil penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata hasil jiplakan/pengambilan-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pontianak,10 Juni 2026

Penulis



Marianus Gere Wero

NIM. A1012221098

KATA PENGANTAR

Shalom, Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Berkat, Rahmat, Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada **FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA**. Judul yang saya ajukan adalah "**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA PENJUAL ATAS PEMALSUAN MEREK PADA PLATFORM SHOPEE**."

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena saya menyadari keterbatasan dan pengalaman saya dalam melakukan penyusunan skripsi. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Saya juga menyadari banyak pihak yang memberikan dukungnan dan bantuan selama saya menyelesaikan studi dan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya saya sebagai penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si.,FCBArb , selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M, selaku Ketua Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi yang selalu memberikan saran ketika bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan saran pemikiran ketika bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan banyak koreksi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, ayah dan ibu, serta kedua adik saya yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman terbaik penulis angkatan 2022, yaitu Arwendy Syafriansyah, Kevin Natanael Yosafat Perdede, Richat Rich, Sandy Adwitia Nugraha, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis mengenai ilmu hukum selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
12. Bapak dan Ibu Staf karyawan dan karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas segala bantuan dan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dan Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak terutama angkatan 2022 pada program Reguler B Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura terima kasih atas kebersamaan dan kerjasama selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Semoga karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, melimpahkan Rahmat kepada kita semua. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kemajuan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya pada Hukum Perdata di Indonesia.

Pontianak, 30 Juni 2026

Penulis



Marianus Gere Wero

NIM. A1012221098

ABSRTAK

Penelitian ini berjudul **"Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Penjual atas Pemalsuan Merek pada Platform Shopee."** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik yang semakin pesat, khususnya melalui *marketplace* Shopee, yang tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi jual beli, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu persoalan tersebut adalah peredaran barang bermerek palsu yang dijual oleh penjual melalui platform Shopee. Praktik pemalsuan merek merugikan pemilik merek yang sah karena melanggar hak eksklusif atas merek terdaftar, merugikan konsumen karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kualitas dan jaminan merek asli, serta mengganggu kepastian hukum dalam perdagangan elektronik. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab perdata penjual atas pemalsuan merek pada platform Shopee.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, pendapat para ahli, serta bahan hukum lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peraturan mengenai transaksi elektronik, serta ketentuan hukum yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik. Penelitian ini juga menggunakan teori hukum perikatan, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab perdata, perlindungan hukum, kepastian hukum, hak merek dalam hak kekayaan intelektual, dan *e-commerce* sebagai dasar analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjual dan Shopee merupakan hubungan kontraktual elektronik yang lahir dari persetujuan penjual terhadap syarat layanan atau ketentuan penggunaan platform. Pemalsuan merek yang dilakukan oleh penjual menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak eksklusif pemilik merek, kerugian bagi konsumen, sanksi internal platform, serta kemungkinan gugatan perdata maupun pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Tanggung jawab perdata penjual dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, karena penjual secara aktif mengunggah, menawarkan, mempromosikan, dan menjual barang dengan menggunakan merek palsu. Oleh karena itu, penjual bertanggung jawab secara langsung untuk mengganti kerugian, menghentikan penjualan, menghapus produk yang melanggar, menarik barang dari peredaran, serta memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Pemalsuan Merek, Penjual, Shopee, Perbuatan Melawan Hukum.

ABSTRACT

This research is entitled "A Legal Analysis of Sellers' Civil Liability for Trademark Counterfeiting on the Shopee Platform." This research is motivated by the rapid development of electronic commerce, particularly through the Shopee marketplace, which not only facilitates buying and selling transactions but also raises various legal issues. One such issue is the circulation of counterfeit branded goods sold by sellers on the Shopee platform. The practice of brand counterfeiting harms legitimate brand owners by violating exclusive rights to registered brands, harms consumers because the goods received do not conform to the quality and guarantees of the original brand, and disrupts legal certainty in e-commerce. The main problem in this research is the civil liability of sellers for brand counterfeiting on the Shopee platform.

The research method used is a normative legal method with a descriptive analytical nature. This study utilizes secondary data obtained through a literature review of laws and regulations, books, journals, expert opinions, and other relevant legal materials. The analysis was conducted by examining positive legal provisions in Indonesia, specifically the Civil Code, Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, regulations regarding electronic transactions, and legal provisions governing commerce through electronic systems. This research also used the legal theories of contractual obligations, torts, civil liability, legal protection, legal certainty, trademark rights in intellectual property rights, and e-commerce as the basis for the analysis.

The results indicate that the legal relationship between sellers and Shopee is an electronic contractual relationship arising from the seller's agreement to the platform's terms of service or terms of use. Trademark counterfeiting by sellers results in legal consequences in the form of violations of the brand owner's exclusive rights, losses to consumers, internal platform sanctions, and potential civil lawsuits or criminal liability if the elements specified by law are met. The seller's civil liability can be based on unlawful acts, as the seller actively uploads, offers, promotes, and sells goods using another party's trademark without permission. Therefore, the seller is directly responsible for compensating for losses, stopping sales, removing infringing products, recalling goods from circulation, and providing compensation to the injured party.

Keywords: Civil Liability, Trademark Counterfeiting, Seller, Shopee, Unlawful Acts.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**

TIM PENGUJI ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

F. Kerangka Teori 8

G. Kerangka Konsep 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**

A. Tinjauan Umum Tentang Merek 18

B. Tinjauan Umum Tentang *Marketplace E-commerce* 36

C. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata 44

D. Tinjauan Umum Tentang Penjual Dalam Platform Shopee 45

E. Akibat Hukum Atas Pemalsuan Merek di Platform Shopee 48

BAB III METODE PENELITIAN **52**

A. Jenis dan Sifat Penelitian 52

B. Jenis Data 53

C. Cara Pengumpulan Data 55

D. Analisis Data 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **57**

A. Analisis Hubungan Hukum Antara Penjual Dan Platform Shopee Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik 57

B. Analisis Akibat Hukum atas Pemalsuan Merek yang Dilakukan oleh Penjual di Platform Shopee 65

C. Analisis Tanggung Jawab Perdata Penjual atas Pemalsuan Merek Pada Platform Shopee 73

BAB V PENUTUP **81**

A. Kesimpulan 81

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA **85**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi perdagangan, khususnya melalui pemanfaatan platform perdagangan elektronik (*e-commerce*). Kehadiran marketplace digital seperti Shopee telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli tanpa batasan ruang dan waktu. Platform ini memungkinkan siapa saja untuk berperan sebagai penjual maupun pembeli dengan proses yang relatif cepat, praktis, dan efisien.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah peredaran barang bermerek palsu yang dijual oleh penjual (*seller*) melalui platform Shopee. Praktik pemalsuan merek tidak hanya merugikan pemilik merek yang sah, tetapi juga berpotensi merugikan konsumen serta menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam konteks hukum, pemalsuan merek merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek memiliki peranan penting dalam perdagangan karena berfungsi sebagai identitas produk, pembeda dengan produk sejenis, serta sarana promosi yang membangun kepercayaan konsumen. Di Indonesia, hak merek dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek

untuk menggunakan dan melarang pihak lain mempergunakan merek tanpa izin. Namun dalam praktiknya, *e-commerce* sering kali menjadi tempat terjadinya pelanggaran merek, misalnya penjualan produk bermerek palsu.

Berdasarkan data rekapitulasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pelanggaran terbanyak terjadi pada bidang merek dengan 163 kasus, dan Tahun 2023 dan 2024 tercatat sebagai periode dengan jumlah perkara tertinggi, masing-masing mencapai 53 kasus. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2025, jumlah laporan pelanggaran tercatat menurun menjadi 31 kasus.[1]

Salah satu kasus yang terjadi berhubungan dengan pelanggaran hak merek ialah, Penjual di *marketplace* seperti Shopee menjual sepatu palsu yang melanggar hak merek pemiliknya, seperti yang terjadi pada kasus penjualan ribuan sepatu palsu merek Adidas yang diungkap oleh Polresta Bandung. Satreskrim Polresta Bandung telah mengamankan ribuan sepatu palsu branded berbagai merek yang dijual di *marketplace* Shopee. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari adanya laporan pemilik lisensi atas penjualan sepatu palsu yang dilakukan oleh dua warga Paseh, Kabupaten Bandung.[2]

Pemalsuan merek pada platform *e-commerce* menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan lebih dari satu subjek hukum, yaitu penjual, platform *marketplace* (Shopee), dan pemilik merek. Hubungan hukum antara penjual dan Shopee pada dasarnya lahir dari perjanjian elektronik yang

---

[1] CRZ. (2025, Agustus 7). *Pelanggaran Kekayanan Intelektual Capai 296 Kasus dalam Tujuh Tahun, DJKI Perkuat Langkah Penegak Hukum.* Diakses dari https://www.dgip.go.id.

[2] "Polresta Bandung Amankan Ribuan Sepatu Palsu yang Dijual di Marketplace." Tribratanews, 5 Maret 2024. Diakses dari https://tribratanews.jabar.polri.go.id.

mengikat para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform. Dalam hubungan tersebut, penjual diberikan kebebasan untuk menawarkan produknya, namun tetap dibebani kewajiban untuk tidak melanggar hukum, termasuk larangan menjual barang bermerek palsu.

Dalam perspektif hukum perdata, pemalsuan merek oleh penjual dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perbuatan tersebut melanggar hak subjektif pihak lain dan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, penting untuk dikaji secara mendalam mengenai bentuk tanggung jawab perdata penjual dalam konteks transaksi elektronik. Selain ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dasar hukum tanggung jawab perdata atas pemalsuan merek juga dapat dikaitkan dengan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal tersebut mengatur bahwa pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis, berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.[3]

Berdasarkan hal diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya terkait penegakan tanggung jawab perdata penjual atas pemalsuan merek pada platform *e-*

[3] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 83 ayat (1).

commerce. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **"Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Penjual atas Pemalsuan Merek pada Platform Shopee"**, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan hukum antara penjual dan platform Shopee, akibat hukum dari pemalsuan merek, serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada penjual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah "**Bagaimana Tanggung Jawab Perdata Penjual Atas Pemalsuan Merek Pada Platform Shopee?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum penjual dengan platform Shopee.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas pemalsuan merek pada platform shopee di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perdata penjual atas pemalsuan merek pada platform Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut :

1. **Manfaat Penelitian Secara Teoritis**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Perdata.

2. **Manfaat Penelitian Secara Praktis**

   Memberikan gambaran dan pengembangan hukum mengenai hubungan hukum antara penjual dengan platform shopee dan tanggung jawab perdata penjual atas pemalsuan merek pada platform shopee, beserta akibat hukum atas perbuatan melawan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau menciptakan informasi baru. Selain itu, hasil penelitian tidak boleh mereplikasi karya peneliti atau sarjana lain (*plagiarisme*). Keaslian penelitian dilakukan dengan menunjukkan bahwa peneliti sebelumnya tidak pernah mempelajari masalah yang dihadapinya.[4]

Keaslian penelitian menyatakan bahwa masalah yang akan ditelilti belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti terdahulu atau mengemukakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan. Sehingga keaslian penelitian menekankan kepada perbedaan sebuah penelitian dengan penelitian lain yang sejenis atau mirip.

Dari penjelasan diatas yang tertulis dalam skripsi ini, peneliti menegaskan bahwa benar hasil karya peneliti sendiri bukan plagiat dari karya tulis orang lain baik secara sebagian atau seluruhnya. Untuk mengidentifikasi bahwasanya

[4] Yoyon Efendy, dkk. 2021. *Metode Penelitian Teknik*. Yogyakarta: Nuta Media, hal.3.

skripsi yang disusun peneliti adalah asli dan bukan meniru dari karya ilmiah, peneliti akan melakukan pembuktian melalui dua karya ilmiah yaitu skripsi:

1. Skripsi pertama yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS PENGGUNAAN MEREK YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MEDAN)", oleh Hanafi Zuhri, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2022. Rumusan Masalah dari skripsi ini:
   1) Bagaimana kedudukan merek yang didaftarkan secara bersamaan menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek ?
   2) Bagaimana pertanggungjawaban perdata atas kerugian pada Perkara Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019/PN Niaga Medan ?

   Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana data yang diperoleh dengan cara mengkaji isi Putusan Hakim Nomor 4/Pdt.Sus.HKI/Merek/2019 Pengadilan Negeri Medan, bahan pustaka, perundangundangan terkait merek dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Skripsi yang kedua yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN DAN DIBAJAK DAN DIJUALKAN DALAM PLATFORM E-COMMERCE (Studi Kasus Pelanggaran Hak Merek Longchamp)", oleh Heni Indria Sari, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun 2024.Rumusan masalah dari skripsi ini:

1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek Longchamp yang sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual(DJKI) yang dipalsukan dan dibajak?
2) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap temuan barang palsu yang dijual pada platform e-commerce berbentuk market place?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan pengumpulan data sekunder.

Dari kedua skripsi diatas masing-masing meneliti mengenai pelanggaran atas penggunaan hak merek. Namun yang menjadi pembeda yaitu:

1. Penelitian oleh Hanafi Zuhri tahun 2024, meneliti tentang pertanggungjawaban perdata atas penggunaan merek yang sama dan fokus kajian terhadap PUTUSAN NOMOR 4/PDT.SUS.HKI/MEREK/2019/PN NIAGA MEDAN.
2. Penelitian oleh Heni Indria Sari tahun 2024, meneliti tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap temuan barang palsu yang dijual pada platform *e-commerce* berbentuk *marketplace* yang berfokus pada studi kasus pelanggaran hak merek Longchamp.

Dengan demikian, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada tujuan penelitian, yaitu:

1. Menganalisis hubungan hukum penjual dengan platform shopee.
2. Menganalisis akibat hukum atas pemalsuan merek pada platform shopee di Indonesia.

3. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab perdata penjual atas pemalsuan merek pada platform shopee.

Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikatakan memiliki keaslian karena mengisi kekosongan kajian yang belum banyak dilakukan secara mendalam, khususnya mengenai "**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA PENJUAL ATAS PEMALSUAN MEREK PADA PLATFORM SHOPEE**."

F. Kerangka Teori

1. Hukum Perikatan

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan tidak mendefinisikan perikatan namun para ahli hukum memberikan ciri-ciri utama perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUHP. R. Syahrani berpendapat bahwa perikatan adalah hubungan antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi.[5]

Hukum perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak menuntut prestasi dan pihak lain wajib memenuhinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Hukum Perikatan (*Verbintenissenrecht*) merupakan landasan yuridis utama dalam setiap aktivitas perdagangan, baik konvensional maupun melalui sistem elektronik. Dalam konteks pemalsuan merek di platform Shopee, perikatan lahir karena dua hal yaitu:

[5] Sry Wahyuni, dkk. 2021. *Hukum Perikatan.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 12.

a. Perikatan lahir karena Perjanjian

Antara Penjual dan Shopee lahir dari perjanjian kerja sama atau *Terms of Service* (Syarat Layanan). Saat penjual mengklik "Daftar" atau "Setuju", lahirlah perikatan. Penjual mengikatkan diri untuk mematuhi aturan platform, termasuk larangan menjual barang bermerek palsu.

b. Perikatan yang lahir berdasarkan Undang-Undang

Perikatan ini lahir bukan karena kesepakatan, melainkan karena hukum menetapkan demikian akibat perbuatan seseorang. Dalam kasus pemalsuan merek, ini merujuk pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Lahir karena adanya Perbuatan Melawan Hukum, di mana penjual melanggar hak eksklusif pemilik merek yang dilindungi oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam ranah hukum perdata, instrumen utama yang digunakan untuk menjerat penjual yang melakukan pemalsuan merek guna menuntut pertanggungjawaban adalah doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menyatakan bahwa: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan*

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." [6]

Dalam perspektif Perbuatan Melawan Hukum (PMH), meskipun transaksi terjadi secara virtual, penjual tetap memikul tanggung jawab penuh atas konten produk yang mereka unggah. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini menjadi jembatan bagi penggugat (pemilik merek) untuk menuntut ganti rugi keperdataan yang tidak diatur secara spesifik dalam sanksi administratif platform, sehingga memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan di era digital.

3. Teori Tanggung Jawab (*Liability Theory*)

Dalam hukum perdata, teori tanggung jawab (*liability theory*) merupakan dasar untuk menentukan siapa yang harus memikul konsekuensi hukum dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Teori ini penting dalam kajian mengenai pelanggaran hak merek di *e-commerce* karena berkaitan langsung dengan bentuk pertanggungjawaban perdata antara para pihak, baik Pihak yang melakukan pelanggaran maupun pihak yang dirugikan.

Secara umum, teori tanggung jawab dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi beberapa bentuk:

a. Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based on Fault*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan mengganti kerugian.

---

[6] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

b. Tanggung Jawab Berdasarkan Perjanjian

Tanggung jawab ini lahir dari adanya perjanjian (kontrak) antara para pihak. Jika dalam transaksi *e-commerce* terdapat perjanjian jual beli atau syarat dan ketentuan yang mengatur soal keaslian barang, maka pihak yang melanggar ketentuan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena transaksi terjadi di Shopee, tanggung jawab ini juga bersumber pada Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata). Saat mendaftar sebagai *seller*, penjual telah menyetujui "Syarat Layanan" atau *Terms of Service* (ToS) Shopee yang melarang penjualan barang tiruan.

Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menentukan dasar pertanggungjawaban perdata penjual atas pemalsuan merek pada platform shopee, apakah pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan dan atau bahkan pertanggungjawan berdasarkan penjanjian.

4. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.[7] Teori perlindungan hukum adalah berbagai gagasan dan prinsip yang menjelaskan bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi subjek hukum (individu atau badan) dari kesewenangan, pelanggaran, dan gangguan, serta bagaimana hukum mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.

[7]"Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", HukumOnline, 30 September 2022. (https://www.hukumonline.com diakses pada 5 September 2025).

Penggunaan Teori Perlindungan Hukum dalam penelitian ini menjadi dasar untuk menilai apakah instrumen hukum yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam menjamin hak pemilik merek orisinal di tengah masifnya peredaran barang bermerek palsu di Shopee. Teori ini akan membedah bahwa tanggung jawab perdata penjual bukan sekadar kewajiban membayar, melainkan bentuk nyata dari penegakan keadilan bagi pemegang hak eksklusif yang dilindungi oleh negara melalui sistem pendaftaran merek.

5. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.[8]

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan dalam UU Merek serta KUHPerdata (khususnya Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum) sudah memberikan kepastian bagi pemilik merek dalam menghadapi pelanggaran di *e-commerce*. Teori kepastian hukum dalam

[8] "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Hukum Online. (https://www.hukumonline.com diakses pada 5 September 2025).

penelitian ini berfungsi sebagai landasan normatif untuk menguji apakah aturan dan praktik hukum terkait tanggung jawab perdata penjual atas pemalsuaan merek pada platform shopee sudah memberikan perlindungan yang jelas, adil, dan dapat diprediksi bagi para pihak.

6. Hak Merek Dalam Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, yang mencakup karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam klasifikasi HKI, Merek termasuk ke dalam kelompok Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Secara yuridis, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, maupun susunan warna untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Hak Eksklusif ini bermakna bahwa hanya pemilik merek yang sah yang memiliki kewenangan untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain. Segala bentuk penggunaan merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya oleh pihak lain (penjual di Shopee) tanpa izin pemilik sah adalah pelanggaran hukum yang merampas hak subjektif pemilik merek.

Dalam kerangka hukum perdata, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*immaterial goods*). Perlindungan hukum terhadap merek diberikan karena merek memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta berfungsi sebagai representasi reputasi sebuah bisnis. Perlindungan HKI diberikan untuk menghargai kreativitas dan investasi yang telah dikeluarkan oleh pemilik merek dalam membangun citra produknya. Dalam konteks pemalsuan merek di platform *e-commerce* seperti Shopee, relevansi dari fungsi merek dapat diuraikan melalui tiga fungsi utama.

a. Fungsi Pembeda

   Fungsi ini merupakan esensi paling dasar dari sebuah merek, yaitu sebagai tanda untuk membedakan produk satu produsen dengan produsen lainnya. Dalam perdagangan digital di Shopee, merek menjadi satu-satunya alat navigasi bagi konsumen untuk mengidentifikasi keaslian produk di tengah jutaan penjual.

b. Fungsi Jaminan Kualitas

   Merek berfungsi sebagai jaminan atas kualitas produk (*guarantee of quality*). Konsumen membeli barang bermerek di Shopee dengan ekspektasi standar kualitas tertentu yang melekat pada merek tersebut. Tindakan penjual yang menawarkan barang bermerek palsu dengan menggunakan merek milik pihak lain telah mencederai fungsi jaminan kualitas ini. Secara keperdataan, hal ini tidak hanya merugikan pemilik merek asli (kerusakan reputasi), tetapi juga merugikan konsumen karena

mendapatkan barang yang kualitasnya tidak sesuai dengan janji merek tersebut.

c. Fungsi Investasi dan Promosi

Merek merupakan hasil dari investasi besar dalam bentuk promosi dan pembangunan reputasi (*goodwill*). Pemilik merek yang terdaftar memiliki hak untuk memetik hasil dari reputasi yang dibangunnya. Penjual di Shopee yang menggunakan merek palsu dianggap melakukan tindakan "mendompleng" ketenaran (*passing off*) atau mengambil keuntungan secara tidak sah (*unjust enrichment*) dari kerja keras pemilik merek asli.

Oleh karena itu, secara yuridis, setiap gangguan terhadap fungsi merek melalui praktik pemalsuan merek di platform digital memberikan dasar yang kuat bagi pemilik merek untuk menuntut tanggung jawab perdata.

7. *E-commerce*

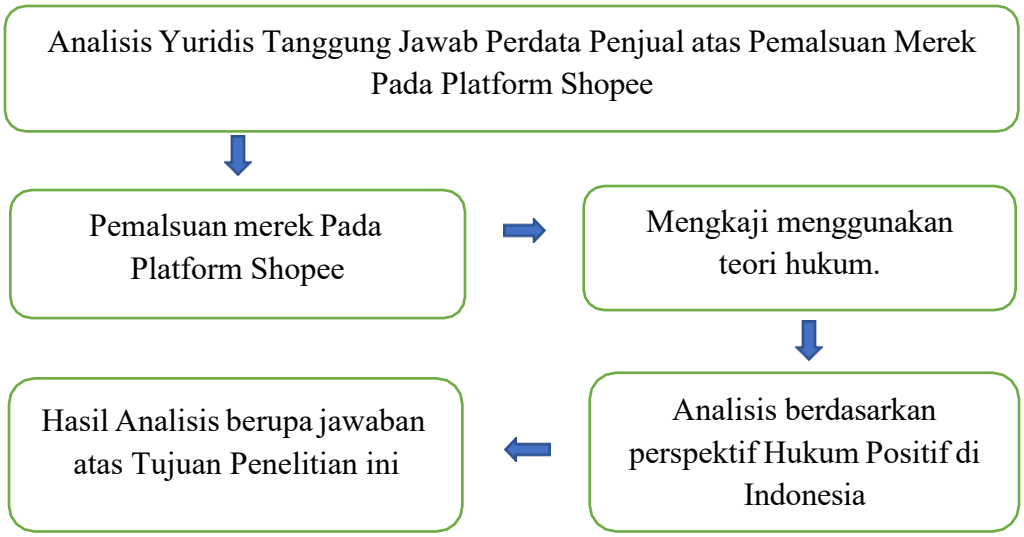
E-commerce, singkatan dari perdagangan elektronik, adalah suatu bentuk perdagangan yang melibatkan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet atau platform elektronik lainnya. Dalam konteks ini, transaksi dilakukan secara elektronik, tanpa kehadiran fisik pembeli dan penjual di lokasi yang sama.[9]

Teori ini relevan dengan analisis yuridis tanggung jawab perdata penjual atas pemalsuan merek karena tekanan peran platform sebagai perantara yang menghubungkan pihak independen, sehingga mempengaruhi pembagian

[9] Neny Rosmawarni dkk. 2024. *E-commerce.* Yogyakarta: PT Penamuda Media, hlm. 4.

tanggung jawab hukum. Teori *E-commerce* digunakan untuk membedah kedudukan hukum para pihak dalam transaksi di platform Shopee. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bahwa pemalsuan merek bukan sekadar pelanggaran hak kekayaan intelektual secara fisik, melainkan juga pelanggaran terhadap integritas transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE dan PP Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

G. Kerangka Konsep



Gambar 1.1 karangka konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai suatu alur hubungan yang dimulai dari fenomena transaksi pada Platform Shopee yang memunculkan potensi pemalsuan merek, kemudian menimbulkan persoalan hukum perdata. Persoalan tersebut dianalisis melalui perspektif teori yang digunakan yaitu Hukum perikatan, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab, perlindungan hukum, kepastian hukum, hak merek dalam kekayaan intelektual (HKI), dan teori *e-commerce*. Kemudian Analisis berdasarkan

perspektif hukum Positif di Indonesia. Hasil Analisis menjadi kesimpulan tujuan penelitian.

Dengan demikian, kerangka konsep penelitian ini menegaskan bahwa Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perdata Penjual atas Pemalsuan Merek Pada Platform Shopee tidak hanya dipandang dari aspek normatif (aturan tertulis), tetapi juga dari segi perlindungan yang diberikan hukum, kepastian penerapannya, serta tanggung jawab yang melekat pada pihak yang melakukan pelanggaran.